



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH RUMAH TANGGA MISKIN
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kabupaten Sukoharjo perlu adanya perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara terus menerus;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2013.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis pelaksanaan Program Raskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi para pelaksana program Raskin di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Rumah Tangga Miskin sebagai pedoman pelaksanaan program Raskin Tahun 2013 di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2013

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN
RENDAH RUMAH TANGGA MISKIN
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI
MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH
DI KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, Universal Declaration of human Right (1948), Rome Declaration on world Food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru berhasil diturunkan dari 16,66 % pada tahun 2004 menjadi 12,5 % pada tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 % pada 2005 menjadi 6,56 % pada bulan Agustus 2011, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS) 2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tesebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik social, politik maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang dimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberiansubsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras targeted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertical maupun horizontal. Seluruh Kementirian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat tergantung kepada peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektifdalam mencapai target 6 (enam) tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan beresifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2012 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistem pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni sistim Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk.

Intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembanganekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri.

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat mskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaannya penyaluran raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut. Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran raskin 2013. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara Nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat lokal. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal mana Pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin, dan Pemerintah Kabupaten perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang besar dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan Program Raskin.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
5. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013.
6. Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
7. Peraturan Pemerinrah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
12. Peraturan Presiden tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013.

13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 59 Tahun 2012 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

C. Pengertian

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah model daftar penerima manfaat raskin di desa/kelurahan.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa/Kelurahan.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang di ganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari data Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
5. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja (POKJA) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
7. Kelompok Masyarakat (POKMAS) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh kepala desa/lurah sebagai pelaksana distribusi Raskin.
8. Kemasan Beras Raskin adalah yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
9. Kualitas Beras Raskin adalah beras sesuai dengan persyaratan kualitas beras yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/Kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap satuan lingkungan setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhiran daftar RTS-PM.
11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.

12. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat nasional, provinsi, atau Kabupaten pada tahun tertentu.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
14. Pelaksanaan Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (POKJA) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah Desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
16. PPLS 2011 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
17. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), disahkan oleh Kemenko Kesra RI dan rumah tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa/kelurahan/pemerintah setingkat.
18. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi Pagu Raskin.
19. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
20. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin didesa/kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh pemerintah kabupaten/kota dengan Perum BULOG.
21. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa (Wardes) kepada RTS-PM.
22. UP adalah Unit Pengaduan
23. Warung Desa (Wardes) adalah lembaga ekonomi di desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan program RASKIN adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras .

B. Sasaran

Sasaran program RASKIN Tahun 2013 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 Kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun dengan Harga Tebus Rp 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD).

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.

Penanggung jawab Program Raskin adalah di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

A. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten.

1. Kedudukan

Tim RASKIN Kabupaten adalah pelaksana program RASKIN di Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengendalikan, Sosialisasi, Monitoring, Evaluasi menerima pengaduan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten mempunyai fungsi :

- a). Perencanaan dan Penganggaran Program Raskin Kabupaten.
- b). Penetapan Pagu Kecamatan.
- c). Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- d). Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten.
- e). Sosialisasi Program Raskin di Kabupaten.

- f). Perencanaan Penyaluran Raskin.
- g). Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di kecamatan, kabupaten/pemerintahan setingkat.
- i). Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi.
- j). Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- k). Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain : Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan penyaluran, Monitoring, Evaluasi dan Pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kabupaten terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten antara lain Setda, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum Badan Urusan Logistik dan lembaga terkait lainnya.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Kecamatan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan adalah pelaksana program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Program Raskin di tingkat kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Kabupaten.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan mempunyai fungsi :

- a). Perencanaan penyaluran raskin tingkat kecamatan.
- b). Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
- c). Sosialisasi Program Raskin di Kecamatan.
- f). Pendistribusian Raskin.
- g). Penyelesaian HTR dan administrasi.
- h). Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat.
- i). Pembinaan terhadap pelaksanaan Distribusi Raskin di desa/kelurahan/pemerintahn setingkat.
- j). Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

4. Struktur dan Keanggotaan

Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, yaitu Ketua yaitu Sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi RASKIN Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat kecamatan antara lain Sekcam, Seksi Kesejahteraan Sosial, koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

C. Pelaksana Penyaluran RASKIN di desa/kelurahan.

Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan program raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu :

1. Kelompok Kerja (POKJA);
2. Warung Desa (Wardes);
3. Kelompok Masyarakat (Pokmas);
4. Padat Karya.

Pembentukan Pokmas, Warung desa dan Padat Karya Raskin diatur dalam Pedoman khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedum Raskin).

1. Kedudukan
Pelaksana Distribusi RASKIN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
2. Tugas
Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.
3. Fungsi
Pelaksana Distribusi mempunyai tugas:
 - a) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
 - b) Pendistribusian dan Penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
 - c) Penerimaan HTR dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyeteror langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
 - d) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
 - e) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi.

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2013 mengacu pada Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2013.

Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan/atau Muscam.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD).

TD ditetapkan di desa/kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara kabupaten dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa/kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

B. Kebijakan Penganggaran.

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan Telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

1. Anggaran subsidi Raskin 2013 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2013.
2. Kebijakan Pemerintah dalam penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan Kabupaten (sesuai Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 18 dan 58).

3. Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di Titik Distribusi (TD).

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

A. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

1. Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin.
2. Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin), Petunjuk Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).
3. Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin) adalah Panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat Nasional yang di formulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten. Pedum Raskin berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan Program Raskin yang berlaku secara Nasional. Tim Koordinasi Raskin Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab menyusun Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin) yang setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
4. Untuk pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Provinsi diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dengan situasi dan kondisi setempat yang disebut Petunjuk Pelaksanaan Program Raskin (Juklak Raskin). Ruang lingkup Juklak Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin. Juklak Raskin bersifat spesifik untuk setiap provinsi karena di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Provinsi : dukungan faktor sosial budaya dan kearifan lokal yang ada di masing-masing provinsi; upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik provinsi dalam pelaksanaan program Raskin, seperti kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta masalah alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain. Juklak Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi.
5. Untuk pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kabupaten diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dengan situasi dan kondisi Kabupaten terkait yang dinamakan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan-batasan Pedum Raskin dan Juklak Raskin. Juknis Raskin bersifat spesifik untuk Kabupaten tertentu yang di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Kabupaten: dukungan sosial budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Program Raskin; upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan alam serta infrastruktur yang kurang dalamnsi dalam pelaksanaan program Raskin yang ada di Kabupaten tersebut. Juklak Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Kabupaten.

B. Pagu RASKIN

1. Pagu Raskin Nasional tahun 2013 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 2,79 juta ton beras/tahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
2. Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS oleh TNP2K.
3. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu raskin provinsi.
4. Penetapan Pagu Raskin:
 - a) Pagu Raskin Nasional adalah jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2013 atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin secara Nasional pada tahun 2013. Pagu Raskin nasional merupakan hasil kesepakatan pembahasan antara Pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam Undang-Undang APBN.
 - b) Pagu Raskin untuk setiap provinsi ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
 - c. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional.
 - d) Penetapan pagu Raskin untuk setiap desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan pagu Raskin Provinsi
5. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan kecuali melalui muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut mudes/muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu raskin di masing-masing desa/kelurahan.
6. Apabila Pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan ada tahun 2014.
7. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

C. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

1. Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
2. RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS-PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.

3. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.
4. Pelaksanaan Musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
5. Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa/kelurahan terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka atas pemerintahan desa/kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
6. Hasil Mudes/Muskel dan/atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tikor Raskin Kecamatan dan Tikor Raskin Kabupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
7. Pengiriman FRP dialamatkan kepada:

Sekretaris TNP2K
Gedung Grand Kebon Sirih, Lantai 15
Jl. Kebon Sirih Raya No. 35
Jakarta Pusat 10110
Telepon: 021-39128912

D. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara bejenjang.

E. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

F. Pelaksanaan Penyaluran Raskin sampai Titik Distribusi (TD).

Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

1. Penyediaan Beras Raskin.

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberas yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

3. Mekanisme Penyaluran

- a) Bupati Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan Pagu Raskin.
- b) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan.
- c) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- d) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

G. Penyaluran Beras Raskin.

1. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB.

- a) Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- b) Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- c) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Satgas Desa/Kelurahan.
- d) Pemerintah Kabupaten menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM.
- e) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi Raskin atau melalui warung desa, Kelompok Masyarakat, dan Padat Karya Raskin.

2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- a) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- b) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

H. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

1. Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di TD.
2. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat.

I. Pembiayaan

- 1 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
- 2 Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan atau Perum BULOG.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

A. Pengendalian

1. Indikator kinerja.

Indikator kinerja program Raskin ditujukan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- a) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.
- b) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskinyang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan.
- c) Tepat Harga : Harga Raskin adalah sebesar Rp. 1.600,00/kg netto di Titik Distribusi.
- d) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.

- e) Tepat Administrasi : Terpenuhi persyaratannya administrasi secara benar dan lengkap.
- f) Tepat Kualitas : Terpenuhi persyaratannya kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.

2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Kesra sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pelaporan

- a) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin kecamatan secara periodik setiap bulan.
- b) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan.
- c) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- d) Tim Koordinasi Raskin Provinsi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap semester.
- e) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Provinsi, dan Kabupaten pada akhir tahun.
- f) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.

BAB VII

PENGADUAN

Pengaduan pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah setempat. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Kementerian/Lembaga (K/L) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- 1. Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin Pusat di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi).
- 2. Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.

3. Unit Pengaduan di Provinsi dan Kabupaten di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
4. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada sekretariat Unit Pengaduan Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
5. Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

BAB VIII LAIN – LAIN

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh Pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Pedoman Umum (Pedum) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2013 dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin. Berdasarkan Pedoman Umum, Tim Koordinasi Raskin Provinsi menyusun Pedoman Pelaksanaan sebagai acuan dalam pelaksanaan Program Raskin di Provinsi. Selanjutnya Tim Koordinasi Raskin Kabupaten menyusun Petunjuk Teknis Program Raskin yang sesuai dengan kondisi objektif daerah masing-masing, sebagai acuan pelaksanaan Program

Pedum Raskin 2013 mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013. Dengan diterbitkannya Pedum Raskin 2013, maka Pedum Raskin Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku. Segala sesuatu yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat, atau dituangkan dalam petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

